



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 15 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau**
2. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Riau
3. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riau

di -

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 8 /SE/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LAINNYA DIMASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DI PROVINSI RIAU

Menindaklanjuti hasil rapat bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan stakeholder terkait tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, tentang Rancangan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (TMT) pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan dapat memulai kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas apabila telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah/Kantor Wilayah Kementerian Agama atas rekomendasi Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota/Kecamatan, setelah mendapat persetujuan orangtua/wali peserta didik dan sudah memenuhi daftar periksa kesiapan belajar tatap muka terbatas pada laman Dapodik;
2. Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan antara lain :
 - a. Pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas pada Satuan Pendidikan ditentukan oleh keputusan Bupati/Walikota atas rekomendasi Satuan Tugas Covid-19. Satuan Pendidikan jenjang SMA/MA, SMK/MAK dan SLB sederajat mengikuti keputusan Bupati/Walikota setempat dalam penyelenggaraan tatap muka terbatas;
 - b. Kegiatan pembelajaran semester genap Tahun Pelajaran 2020/2021 pada Satuan Pendidikan PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, SLB dan Satuan Pendidikan Non Formal Lainnya di Provinsi Riau dapat dilaksanakan dalam bentuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan/atau tatap muka di semua zonasi;

- c. Bentuk dan panduan penyelenggaraan pembelajaran ditetapkan lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing;
 - d. Pelaksanaan pembelajaran praktek mata pelajaran produktif pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di semua zonasi dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat;
 - e. Instansi terkait dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum pada huruf b, huruf c dan huruf d diatas, agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
3. Apabila terjadi kasus positif Covid-19 di Satuan Pendidikan atau peningkatan kasus penularan Covid-19 di Kabupaten/Kota/Kecamatan, atas rekomendasi Satuan Tugas Covid-19 kegiatan pembelajaran Tatap Muka Terbatas dihentikan dan peserta didik melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR);
 4. Kepada Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar Surat Edaran ini akan diberikan sanksi sesuai kewenangan masing-masing;
 5. Surat edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan Pemerintah terkait penyebaran pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Riau;
2. Kepala Kepolisian Daerah Riau;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
4. Kepala LPMP Provinsi Riau;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau;
8. Ketua PGRI Provinsi Riau;
9. Ketua Forum Komite Provinsi Riau.
10. Ketua Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Riau